



**PUTUSAN**

**Nomor 83/Pdt.G/2010/PA Sgm**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di X Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

**melawan**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di X, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor 83/Pdt.G/2010/PA.Sgm telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 3 Agustus 1999 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong di bawah register Nomor 212/33/IX/1999 tertanggal 6 September 1999 dan dari pernikahan tersebut penggugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di X, Kabupaten Gowa, yaitu rumah yang penggugat dan tergugat bangun.

- Bahwa kira-kira tiga bulan setelah akad nikah dilaksanakan perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dan semakin lama semakin seru dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.
- Bahwa yang menyebabkan timbulnya masalah dalam rumah tangga penggugat adalah karena tergugat selalu keluar malam dan pulang sekitar pukul 1.00 dini hari dan terkadang tidak pulang sama sekali dan penggugat tidak mengetahui ke mana tergugat pergi karena tergugat tidak pernah mengatakan kepada penggugat dan apabila penggugat bertanya tergugat terkadang marah.
- Bahwa tergugat suka minum minuman keras hal ini membuat tergugat terkadang tidak dapat mengendalikan emosinya, dan apabila dinasihati agar tergugat tidak selalu minum minuman keras, maka tergugat berbalik memarahi penggugat.
- Bahwa tergugat suka main judi, perbuatan tergugat tersebut membuat tergugat malas bekerja karena tergugat selalu mengharap menang yang akhirnya tergugat kesulitan dalam memberikan nafkah kepada penggugat karena hampir setiap kali tergugat berjudi tergugat kalah.
- Bahwa tergugat memiliki sifat pemarah yang besar sehingga apabila ada masalah yang terjadi meskipun sepele seperti tergugat kehilangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maka tergugat memukul penggugat padahal tergugat sendiri yang menghilangkan STNK tersebut.
- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat sudah sering kali terjadi sehingga penggugat sangat menderita.
- Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 5 Januari 2010 dan saat itu pula penggugat meninggalkan tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama dan hingga kini penggugat dan tergugat telah berpisah selama kurang lebih dua bulan dan selama dalam tenggang waktu tersebut tidak saling menghiraukan lagi.

- Bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga penggugat bersama tergugat dan bagi penggugat perceraian merupakan alternatif terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat .
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah



surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/33/IX/1999 tertanggal 6 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P

**2. Saksi-saksi**

**Saksi kesatu**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat kediaman di X, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat yaitu sepupu dua kalinya, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Sufri bin massa, saksi kenal sebelum menikah dengan penggugat.
- Bahwa kedua belah pihak telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Agustus 1999, saksi tidak hadir pada saat itu keduanya minggat (kawin lari).
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama di Kanreapia selama 10 tahun lebih, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada awal perkawinannya, hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2000, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk serta suka main judi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tergugat menasehati agar tidak melakukan hal tersebut, tergugat marah sampai memukul tergugat, sehingga gigi penggugat marah.

- Bahwa tergugat malas bekerja, karena selalu mengharap menang di dalam main judi, namun kenyataannya tergugat selalu kalah, akhirnya tergugat kesulitan memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2010, pertengkaran kedua belah pihak memuncak, pada saat itu penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan selalu dipukul oleh tergugat.
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah dua bulan, tidak saling menghiraukan lagi.

**Saksi Kedua, X**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat kediaman di X, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga, tetapi saksi bertetangga dengan penggugat, saksi kenal penggugat sejak kecil, sedangkan tergugat, saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 3 Agustus 1999.
- Bahwa setelah menikah penggugat kedua belah pihak bertempat tinggal di Kanreapia.
- Bahwa pada waktu menikah, saksi tidak melihat karena penggugat dengan tergugat minggat (kawin lari).
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga selama 10 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2000 karena tergugat suka keluar malam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulang larut malam, minum minuman keras sampai mabuk serta suka main judi.

- Bahwa apabila penggugat menasihati agar tidak melakukan lagi hal tersebut, tergugat marah dan memukul penggugat, menyebabkan gigi penggugat dua buah bagian depan patah.
- Bahwa akibat dari pertengkaran terus menerus, maka pada tanggal 5 Januari 2010, penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, tidak pernah kembali hingga sekarang sudah dua bulan lebih dan tidak saling menghiraukan lagi.

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu, dan X, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat ada bulan Agustus 1999.
- Bahwa setelah menikah penggugat tinggal bersama selama 10 tahun lebih membina rumah tangga, dan dikaruniai dua orang anak .
- Bahwa antara kedua belah pihak bertengkar karena tergugat selalu keluar malam, pulang larut malam, selalu minum minuman keras sampai mabuk dan juga sering main judi.
- Bahwa jika penggugat menasihati tergugat, tidak menerima baik, bahkan langsung marah sampai memukul penggugat.
- Bahwa pertengkaran kedua belah pihak memuncak pada tanggal 5 Januari 2000, pada saat itu penggugat pergi meninggalkan tergugat hingga sekarang tidak pernah kembali sudah dua bulan lebih.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa kedua belah pihak telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 10 tahun lebih, telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat selalu bertengkar karena tergugat selalu keluar malam minum minuman keras dan main judi.
- Bahwa tergugat malas bekerja karena selalu mengharap menang dalam permainan judi, namun kalah sehingga sulit memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2000 pertengkaran memuncak karena penggugat menasihati tergugat, tetapi tergugat marah dan memukul penggugat mengakibatkan bverpisah tempat sudah dua bulan lebih, tidak saling menghiraukan.
- Bahwa saksi-saksi penggugat telah berusaha untuk merukunkan kembali kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan di Malino pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1431 H. oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua majelis Dra. Hj. Munawwarah, M.H dan Dra. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh H. Kafrawi, BA sebagai panitera pengganti dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Munawwarah, M.H**

ttd

**Dra. Mulyati Ahmad**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**H. Kafrawi, BA**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara:**

|                       |            |                  |
|-----------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Pencatatan   | Rp.        | 30.000,-         |
| 2. Biaya Administrasi | Rp.        | 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan    | Rp.        | 275.000,-        |
| 4. Biaya Redaksi      | Rp.        | 5.000,-          |
| 5. Biaya Meterai      | Rp.        | <u>6.000,-</u>   |
| <b>J u m l a h</b>    | <b>Rp.</b> | <b>366.000,-</b> |

Sungguminasa 8 Maret 2010

Untuk Salinan

Panitera

**Suhra Wardi, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)